

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah Terutama Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah Kabupaten Mura Enim yang mengatur tentang retribusi daerah terutama mengenai retribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Kabupaten yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

### Bagian kesatu Objek dan Jenis Retribusi

#### Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

#### Pasal 3

Jenis Retribusi jasa usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- g. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

Bagian .....

Bagian kedua  
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan  
Besarnya tarif

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah.

Bagian Keempat  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 8

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 .....

## Paragraf 2

## Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

## Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe/bentuk dan frekuensi kekayaan daerah yang digunakan.

## Paragraf 3

## Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

## Pasal 10

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

## I. Gedung milik Pemerintah Kabupaten

NO	PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1.	Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu		
	1). Kepentingan Umum		
	a). Aula utama beserta fasilitas (sound system, meja, kursi, panggung dan tenda sebelah kiri untuk fasilitas konsumsi)		
	- malam hari	15.000.000	1 kali pakai perhari
	- siang hari	10.000.000	
	b). Aula Pertemuan beserta fasilitasnya (meja, meja konsumsi, kursi)		
	- malam hari	2.500.000	1 kali pakai perhari
	- siang hari	2.000.000	
	c). Halaman kiri beserta fasilitasnya (tenda 10 unit, kursi dan panggung)	5.000.000	1 kali pakai perhari
	d). Halaman Kanan	5.000.000	1 kali pakai perhari
	e). Pelaminan	500.000/set	1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia pelaminan
	f). Musik	500.000	1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia alat musik
	g). Konsumsi		
	- undangan di bawah 500 orang	200.000	1 kali pakai perhari
	- undangan diatas 500 orang	1.000.000	merupakan kontribusi penyedia konsumsi
	h). Tenda/Tarub	20.000	1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia tenda/tarub

	2). Kepentingan Dinas Pemerintah Kabupaten.		
	a). Aula Utama	1.000.000	1 kali pakai perhari
	b). Aula Pertemuan	500.000	1 kali pakai perhari
2.	Gedung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT)		
	1) Kamar	12.500	per orang per hari
	2) Aula (Kursi + Sound System)	250.000	1 kali pakai perhari
	3) Ruang kelas (Kursi + Sound System)	125.000	1 kali pakai perhari
	4) Ruang Makan (Kursi + Meja)	100.000	1 kali pakai perhari
	5) Kursi lipat belajar	600	Perkursi/hari
	6) Kursi lipat biasa	400	Perkursi/hari
3.	Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		
	1). Kepentingan Umum		
	a). Aula beserta fasilitas (sound system, meja, kursi, panggung dan fasilitas konsumsi/meja pransmanan)		
	- malam hari	750.000	1 kali pakai perhari
	- siang hari	500.000	1 kali pakai perhari
	b). Kamar	25.000	Per hari
	c). Konsumsi		
	- undangan di bawah 300 orang	150.000	1 kali pakai perhari
	- undangan di atas 300 orang	250.000	1 kali pakai perhari
	2). Kepentingan Dinas Pemerintah Kabupaten		
	a). Aula	300.000	1 kali pakai perhari
	b). Kamar	15.000	Per hari
4.	Gedung Wisata Bedegung		
	1). Pondok Wisata	75.000	1 kali pakai perhari
	2). Wisma Wisata	40.000	Per kamar per hari

## II. Alat-Alat Berat

NO	PENGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)		KETERANGAN
		PERHARI	PERBULAN	
1	Bulldozer			
	a. Kapasitas 170 HP	971.950	24.298.750	
	b. Kapasitas 200 HP	1.316.840	32.921.000	
2	Motor Grader 110 HP	476.700	11.917.500	
3	Wheel Loader 1.3 M3	589.400	14.735.000	
4	Hydraulic Excavator Backhoe 1,0 M3	1.424,134	35.603,344	
5	Tire Roller 6- 18 ton	366.800	9.170.000	
6	Tronton Nissan 24 ton	366.800	9.170.000	
7	Dump Truck			
8	a. 3,5 ton	125.300	3.132.500	
9	b. 5 ton	156.800	3.920.000	

10	Pedestrian Roller 1,2 ton	65.800	1.645.000	
11	Asphalt Sprayer			
	a. 350 L	65.815	1.645.375	
	b. 200 L	35.900	897.500	
12	Air Compressor			
	a. 7 M3/H	81.550	2.038.750	
	b. 125 CFM	103.450	2.586.250	
13	Plate Temper TV .60	20.600	515.000	
	Water Pump 7,8 HP	20.600	515.000	
	AC Welding 230 A	68.815	1.720.375	

### III. Laboratorium Air

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR	
	1. Pemeriksaan Bakteriologi Air	
	a. Coliform	75.000,-
	b. Colitinja	92.000,-
	c. Angka Kuman	90.000,-
	d. Ecoli Patogen	62.000,-
	e. Salmonela	109.000,-
	f. Shigella	109.000,-
	g. Vibrio Cholera	109.000,-
	2. Pemeriksaan Kimia Air	
	a. Kimia (Per-parameter)	
	- Arsen	28.000,-
	- Besi	28.000,-
	- Flourida	28.000,-
	- Kadmium	28.000,-
	- Kesadahan (CaCo3)	28.000,-
	- Khlorida	28.000,-
	- Kromium Valensi 6	28.000,-
	- Mangan	28.000,-
	- N sebagai Nitrat	28.000,-
	- N sebagai Nitrit	28.000,-
	- pH	28.000,-
	- Seng	28.000,-
	- Sianida	28.000,-

	- Sulfat	28.000,-
	- Aluminium	28.000,-
	- Timbal	28.000,-
	- Tembaga	28.000,-
	b. Kimia lengkap (air minum, air PDAM, air mineral dan lain-lain)	525.000,-
II	<b>PEMERIKSAAN SAMPLE MAKANAN</b>	
	a. Ecoli Patogen	62.500,-
	b. Salmonella	109.000,-
	c. Shigella	109.000,-
	d. Vibrio Cholera	109.000,-
III	<b>PEMERIKSAAN FEACES</b>	
	a. Feaces Rutin	10.000,-
	b. Telur Cacing	10.000,-

#### IV. Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Ambulance			
	- 5 Km Pertama (PP)	15.000	10.000	25.000
	- Km selanjutnya per Km (P)	1.000	1.000	2.000
2.	Mobil Jenazah			
	- 5 Km Pertama (PP)	20.000	15.000	35.000
	- Km selanjutnya per Km (P)	1.000	1.000	2.000
	- Tunggu per Jam	3.500	2.500	6.000

#### V. Laboratorium Limbah Cair

NO	PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	Pengambilan Contoh	
	a. Pengambilan contoh air	Rp.30.000,-/hari
	b. Pengambilan contoh benthos	Rp.60.000,-/hari
	c. Pengambilan contoh plankton	Rp.60.000,-/hari
	d. Pengukuran kualitas air (ph,suhu,DO, DHL, kekeruhan)	Rp.75.000,-/hari
	e. Pengukuran debit	Rp.45.000,-/hari
	f. Botol contoh kapasitas 5 liter	Rp.7.500,-/hari
	g. Botol contoh kapasitas 3 liter	Rp.4.500,-/hari

2	h. Botol contoh kapasitas ½ liter	Rp.2.500,-/hari
	i. Botol (steril) contoh air mikrobiologi (300 cc)	Rp.12.500,-/hari
	Analisa Laboratorium dan di lapangan (Analisis Air)	
	a. Fisis	
	1) Daya hantar listrik	Rp.15.000,-/contoh
	2) Kekeruhan	Rp.15.000,-/contoh
	3) Suhu	Rp.15.000,-/contoh
	4) Salinitas	Rp.15.000,-/contoh
	5) Warna	Rp.17.500,-/contoh
	6) Kecerahan	Rp.15.000,-/contoh
	7) Bau	Rp.15.000,-/contoh
	8) Rasa	Rp.15.000,-/contoh
	b. Kimiawi	
	1) Ammonia bebas	Rp.30.000,-/contoh
	2) Ammonia total	Rp.35.000,-/contoh
	3) Sulfida	Rp.45.000,-/contoh
	4) Nitrit	Rp.30.000,-/contoh
	5) Nitrat	Rp.32.000,-/contoh
	6) pH	Rp.15.000,-/contoh
	7) TSS	Rp.35.000,-/contoh
	8) TDS/TS	Rp.35.000,-/contoh
	9) Karbondioksida/Bicarbonat ion	Rp.30.000,-/contoh
	10) Deterjen	Rp.75.000,-/contoh
11) Fluorida	Rp.30.000,-/contoh	
12) Klorida	Rp.17.000,-/contoh	
13) Klor bebas	Rp.35.000,-/contoh	
14) Alkaniti	Rp.35.000,-/contoh	
15) Posfat	Rp.35.000,-/contoh	
16) Silika	Rp.35.000,-/contoh	
17) Sulfat	Rp.30.000,-/contoh	
18) Total nitrogen	Rp.125.000,-/contoh	
19) Sulfit	Rp.35.000,-/contoh	
20) Zat organic	Rp.35.000,-/contoh	
21) Kesadahan total	Rp.30.000,-/contoh	
22) Kesadahan calsium (ca hardness)	Rp.17.500,-/contoh	
23) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp.17.500,-/contoh	

24) Lumpur kasar	Rp.17.500,-/contoh
25) Chlorine	Rp.30.000,-/contoh
26) Zat padat terendapkan	Rp.30.000,-/contoh
c. Khusus	
1) COD	Rp.90.000,-/contoh
2) BOD	Rp.75.000,-/contoh
3) DO	Rp.25.000,-/contoh
4) Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp.25.000,-/contoh
5) Detergent (ekstract carbon chloroform)	Rp.75.000,-/contoh
6) Minyak/lemak	Rp.75.000,-/contoh
7) Phenol	Rp.75.000,-/contoh
8) Cyanida	Rp.75.000,-/contoh
9) Silikat (S <sub>1</sub> O <sub>2</sub> )	Rp.35.000,-/contoh
10) Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	Rp.30.000,-/contoh
d. Logam	
1) Besi (Fe)	Rp.90.000,-/contoh
2) Cadmium (Cd)	Rp.90.000,-/contoh
3) Timah Hitam (Pb)	Rp.75.000,-/contoh
4) Tembaga (Cu)	Rp.75.000,-/contoh
5) Seng (Zn)	Rp.125.000,-/contoh
6) Chromium total (Cr)	Rp.35.000,-/contoh
7) Chromium (Cr <sup>+6</sup> ) dan (Cr <sup>+3</sup> )	Rp.90.000,-/contoh
8) Aluminium (Al)	Rp.90.000,-/contoh
9) Kalium (K)	Rp.90.000,-/contoh
10)Kalsium (Ca)	Rp.90.000,-/contoh
11)Magnesium (Mg)	Rp.80.000,-/contoh
12)Mangan (Mn)	Rp.80.000,-/contoh
13)Natrium (Na)	Rp.90.000,-/contoh
14)Nikel (Ni)	Rp.90.000,-/contoh
15)Selenium (Se)	Rp.100.000,-/contoh
16)Air raksa (Hg)	Rp.150.000,-/contoh
17)Arsen (As)	Rp.150.000,-/contoh
18)Barium (Ba)	Rp.150.000,-/contoh
19)Boron (Bo)	Rp.90.000,-/contoh
20)Silver	Rp.90.000,-/contoh
21)Strontium	Rp.90.000,-/contoh
22)Cobalt	Rp.90.000,-/contoh

e. Biota	
1) Benda apung	Rp.150.000,-/contoh
2) Benthos	Rp.170.000,-/contoh
3) Plankton	Rp.170.000,-/contoh
f. Mikrobiologi	
1) C. Perfringens	Rp.175.000,-/contoh
2) Coliform (milifore)	Rp.175.000,-/contoh
3) Ascherichia col	Rp.175.000,-/contoh
4) Salmonela	Rp.75.000,-/contoh
5) Fecal coliform	Rp.80.000,-/contoh
6) MPN Fecal coliform	Rp.80.000,-/contoh
7) MPN coliform	Rp.80.000,-/contoh
8) Total plate count	Rp.80.000,-/contoh
9) Jamur	Rp.80.000,-/contoh
10) Bakteri patogen	Rp.80.000,-/contoh
11) Test anti biotika	Rp.325.000,-/contoh

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di pungut atas pelayanan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

#### Pasal 12

Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 13

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan milik Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2 .....

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 14

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan luas tempat usaha dan atau jenis barang.

Paragraf 3  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah :

- a. Dengan luas sampai dengan 9 meter persegi Rp. 756.000,-/tahun.
- b. Dengan luas lebih dari 9 meter persegi sampai dengan 12 meter persegi Rp.1.008.000,-/tahun.
- c. Dengan luas lebih dari 12 meter persegi sampai dengan 20 meter persegi Rp.1.680.000,-/tahun.
- d. Dengan luas lebih dari 20 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi Rp.3.044.000,-/tahun.
- e. Dengan luas lebih dari 36 meter persegi sampai dengan 54 meter persegi Rp.4.536.000,-/tahun.

Bagian Keenam  
Retribusi Terminal

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal di pungut atas pelayanan Terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dikecualikan .....



Bagian Ketujuh  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir di pungut atas pelayanan Tempat Khusus Parkir.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 23

Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir adalah :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Sedan, Jeep dan mini bus	1.000,-
2	Bus dan Truck sedang	5.000,-
3	Fuso dan Bus Besar	5.000,-
4	Tronton dan Alat Berat	5.000,-
5	Sepeda Motor	500,-

- (2) Tatacara dan penentuan Tempat Khusus Parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.  
Bagian Kedelapan .....

Bagian Kedelapan  
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan di pungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

Subjek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 29

Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan adalah :

NO	JENIS KEGIATAN	RETRIBUSI (Rp)
1.	Sapi, Kerbau dan Kuda	
	a. Pemeriksaan Hewan Ante Mortem	20.000,-/ekor
	b. Pemeriksaan Hewan Post Mortem	20.000,-/ekor
	c. Biaya Kamar Potong	10.000,-/ekor
	d. Biaya Kamar Daging	10.000,-/ekor
2.	Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku	
3.	Untuk Pemotongan seekor kambing, biri-biri	10.000,-/ekor
	Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku	
4.	Untuk Pemotongan Unggas	
	a. Pemeriksaan Hewan Ante Mortem dan Post Mortem	100,-/ekor
	b. Pemasaran / Penjualan Daging Ayam Potong	100,-/ekor
	c. Biaya Tempat Potong Unggas (Kamar Potong)	500,-/ekor
	Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku	
5.	Untuk Pemeriksaan Daging (Daging Yang Dipotong diluar RPH Kabupaten Muara Enim)	1.000,-/ekor

Bagian Kesembilan  
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33 .....

### Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan fasilitas pelayanan tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi orang masuk tempat rekreasi, wisata dan olahraga :
  - 1) Dewasa Rp.2.000,-/orang
  - 2) Anak-anak Rp.1.000,-/orang
  
- b. Retribusi kendaraan bermotor masuk kawasan rekreasi, wisata dan olahraga :
  - 1) Mobil Bus/truck dan sejenisnya Rp.5.000,-/kendaraan
  - 2) Mobil Mini Bus Rp.3.000,-/kendaraan
  - 3) Sedan dan sejenisnya Rp.4.000,-/kendaraan
  - 4) Kendaraan bermotor roda dua Rp.2.000,-/kendaraan
  
- c. Retribusi Fasilitas lainnya :
  - 1) Pemasangan perkemahan perhari/unit Rp.7.000,-
  - 2) Perahu perhari/unit Rp.5.000,-
  - 3) Kamar Ganti Pakaian/Kamar kecil/WC Rp.1.000,-/orang

#### Bagian Kesepuluh

#### Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

Pasal 37 .....

### Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 38

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan produksi usaha daerah.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 39

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumlah dan tipe produksi usaha daerah.

### Paragraf 3

#### Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 40

Struktur dan besarnya biaya retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut ;

#### 1. Bibit Tanaman Perkebunan

##### a. Bibit Karet

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) Entrys  | Rp.3.000,-/meter  |
| 2) Stum Mata Tidur   | Rp.1.000,-/batang |
| 3) Bibit Karet Polybag<br>(pertumbuhan sampai dengan 2 payung) | Rp.3.000,-/batang |

##### b. Bibit Sawit Polybag

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| (umur maksimum 24 bulan) | Rp.15.000,-/batang |
|--------------------------|--------------------|

#### 2. Bibit Tanaman hasil Pertanian

##### a. Benih padi ( untuk semua jenis / varietas )

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1) Kelas Benih Dasar | Rp.14.000,- /kg |
| 2) Kelas Benih Pokok | Rp.12.000,-/kg  |
| 3) Kelas Benih Sebar | Rp. 7.000,-/kg  |
| 4) Kelas Benih Bina  | Rp. 6.000,-/kg  |

b.Benih .....

## b. Benih Sayuran Dataran Tinggi

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1) Kentang        | Rp.15.000,- /kg untuk G2, Rp.12.500,-/kg untuk G3 |
| 2) Buncis         | Rp. 20.000,-/kg                                   |
| 3) Kacang Panjang | Rp. 20.000,-/kg                                   |

## c. Benih / Bibit Hortikultura Buah-buahan

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Rambutan (Okulasi) | Rp.10.000,-/pohon |
| 2) Durian (okulasi)   | Rp.10.000,-/pohon |
| 3) Duku (non okulasi) | Rp. 5.000,-/pohon |
| 4) Duku (grafting)    | Rp.10.000,-/pohon |
| 5) Sawo (grafting)    | Rp. 7.500,-/pohon |

## 3. Bibit Perikanan

Jenis Bibit/Benih	Ukuran / Spesifikasi	Tarif / Volume
a. Ikan Mas	3 – 5 cm	Rp. 100,- / ekor
	5,5 – 8 cm	Rp. 120,- / ekor
	8,5 – 12 cm	Rp. 200,- / ekor
b. Ikan Nila	3,5 – 5 cm	Rp. 90,- / ekor
	5,5 – 8 cm	Rp. 115,- / ekor
c. Ikan Patin	1,5 – 2 inci	Rp. 150,- / ekor
	2,5 – 3 inci	Rp. 200,- / ekor
c. Ikan Lele	1,5 – 2 inci	Rp. 100,- / ekor
	2,5 – 3 inci	Rp. 150,- / ekor

## Pasal 41

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 36 merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha

## BAB III

## TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

## Pasal 42

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan lain sebagainya.
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan pengaturan pelaksanaan teknis operasional lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi jasa usaha dimaksud.

BAB V  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati .....

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KEBERATAN

### Pasal 46

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

### Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 48 .....

#### Pasal 48

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### Pasal 49

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 51 .....

BAB VIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)wewenang .....

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Menghentikan penyidikan.
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

#### Pasal 56

- (1) Tarif Retribusi Jasan Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1994 Nomor 7).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 69).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Benih/Bibit Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 70).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 74).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 4).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 80).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Bibit Perkebunan Produksi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Bibit/Benih Perikanan Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 58 .....

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 September 2011

**BUPATI MUARA ENIM**

dto

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 19 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

**TAUFIK RAHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 2 Seri B